### MEMUTUSKAN:

Menatapkan

Pertama

: Memberikan Ijin kepada

-Nama Yayasan

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Cabang Lamongan.

-Alamat

Jl. Lamongrejo No. 9 Telp. 21668

Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK

" RIF'ATUS SHOLIHAH "

-Alamat

: Desa Kramat Kec. Lamongan

Kab. Lamongan.

- Didirikan Tanggal

: 01 Juli 1994

Kedua

: Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan. dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada

Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

: Lamongan

Pada tanggal : 7 Pebruari 2004 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan,

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.

 Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim. Up. Ka Sub. Din. TK – SD.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan: Lamongan

4. Ketua Yayasan L P Ma'arif Cab. Lamongan.

Drs. H WAHAB ABDINEGORO. MM. NIP. 130 522 287

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 421.1/ 057/413.107/SK/2004

#### **TENTANG**

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK : "RIF'ATUS SHOLIHAH "

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cab.

Lamongan

Nomor: PC/019/B-1/VII/1994

Tanggal: 22 Juli 1994

Membaca

- : a. Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cab. Lamongan dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak tersebut.

#### Mengingat

- : 1. a. Undang undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  - b. Undang undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 Tahun 1990
    - b. Nomor 38 Tahun 1992
    - c. Nomor 39 Tahun 1992
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor: 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1995.
    - b. Nomor: 0460/U/1992
    - c. Nomor: 0125/U/1994 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
  - 4. Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

## Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor :4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .